



**P U T U S A N**

Nomor 199/Pid.B/2023/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andiqa Wahyudi als Acik;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/5 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tengah Gang Mangga No. 125 RT. 004 RW. 010 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam (sesuai NIK : 2171090503000001 dan Bengkulu Palapa 1 Blok I No. 12 Kel. Bengkulu Sadai Kec. Tanjung Buntung Kota Batam (tempat tinggal sekarang);

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 199/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 31 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 31 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha MIO M3 warna kuning + tidak ada kunci;
  - 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21A warna biru;  
Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) buah Flash Disk yang berisikan rekaman CCTV;  
Terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna Silver ;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Street dengan Nopol BP 3915 RO nomor mesin : MH1JM8218NK497970 dan nomor mesin : JM82E1496101 atas nama SETIELI NDURURU ;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda CB 150 R warna Putih ;
  - 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor merk Honda warna hitam ;
  - 2 (dua) buah kunci sepeda motor merk honda warna hitam ;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Sugar C11s warna merah ;
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 2017 warna biru ;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Dedi Supriadi Alias Mamang;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 101 / Eoh.2 / BATAM / 03 / 2023 tanggal Maret 2023 sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa ia Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK bersama-sama dengan saudara DAVID RINALDI Alias DAVID (DPO) pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 01.50 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2022 bertempat Ruko Mega Legenda Blok F1 No.06 Kelurahan Baloi Permai Batam Kota-Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 31 Desember 2022, sekira pukul 00.20 Wib Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK sedang berada di rumah Bengkong Palapa 1 Blok I No 12 Kelurahan Bengkong Sadai Kecamatan Tanjung Buntung Kota Batam, dihubungi oleh saudara DAVID RINALDI Alias DAVID (DPO) untuk datang ke lokasi Billiard Kingdom yang berada di Top 100 Bengkong Kota Batam, kemudian Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK bergegas menuju kesana, kemudian sekira pukul 00.50 Wib Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK telah sampai di Billiard Kingdom yang berada di Top 100 Bengkong Kota Batam, kemudian Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK diajak saudara DAVID RINALDI Alias DAVID untuk bermain

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Btm



Billiard, kemudian sekira pukul 01.30 Wib saudara DAVID RINALDI Alias DAVID mengatakan kepada Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK “Cikk... temankan aku ke mes aku yokk”, kemudian Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK menjawab “ngapainn wakk”, kemudian saudara DAVID RINALDI Alias DAVID mengatakan “aku mau ngambil motor si Lek (panggilan korban MUHAMMAD ERLANGGA Alias ANGGA), bantuin aku ya cikk”, kemudian Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK menjawab “yaudah ayoklah”.

- Bahwa kemudian Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK bersama-sama dengan saudara DAVID RINALDI Alias DAVID berangkat dari Billiard Kingdom yang berada di Top 100 Bengkong Kota Batam menuju Ruko Mega Legenda Blok F1 No.06 Kelurahan Baloi Permai Batam Kota-Kota Batam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO M3 warna Kuning dengan Nomor Polisi BP 4434 OE, yang dikendarain saudara DAVID RINALDI Alias DAVID dengan membonceng Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK;
- Kemudian sekira pukul 01.50 Wib Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK bersama saudara DAVID RINALDI Alias DAVID tiba di Ruko Mega Legenda Blok F1 No.06 Kelurahan Baloi Permai Batam Kota-Kota Batam, kemudian saudara DAVID RINALDI Alias DAVID langsung berhenti dan turun dari sepeda motor merk Yamaha MIO M3 warna Kuning sedangkan Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK bertugas melihat dari kejauhan sambil memantau situasi di seputaran jalan Ruko Mega Legenda, kemudian saudara DAVID RINALDI Alias DAVID mendekati 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda CBR 150 warna Putih Nomor Polisi B 3872 EHC milik korban MUHAMMAD ERLANGGA Alias ANGGA, kemudian dengan memakai kunci duplikat (anak kunci palsu) yang telah dibawa saudara DAVID RINALDI Alias DAVID berhasil membuka gembok pada piringan cakram dan menghidupkan Sepeda Motor Merek Honda CBR 150 warna Putih Nomor Polisi B 3872 EHC, kemudian saudara DAVID RINALDI Alias DAVID membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda CBR 150 warna Putih Nomor Polisi B 3872 EHC sedangkan Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK membawa sepeda motor merk Yamaha MIO M3 warna Kuning dengan Nomor Polisi BP 4434 OE, kemudian sesampainya di Golden Prawn Bengkong – Kota Batam, saudara DAVID RINALDI Alias DAVID meminta Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK untuk menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda CBR 150 warna Putih Nomor Polisi B 3872 EHC hasil dari mencuri, namun Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK menjelaskan bahwa hari ini sudah larut malam dan mengajak saudara DAVID RINALDI Alias DAVID untuk istirahat dirumah Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK, kemudian sesampainya dirumah Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK di Bengkong Palapa 1 Blok I No 12 Kelurahan Bengkong Sadai Kecamatan Tanjung Buntung Kota Batam, saudara DAVID RINALDI Alias DAVID meletakkan 1 (satu) unit Sepeda motor CBR 150 warna Putih Nomor Polisi B 3872 EHC tersebut di depan teras rumah Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK;

- Bahwa kemudian setelah selesai istirahat siangnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK berbincang dengan saudara DAVID RINALDI Alias DAVID kemudian mengatakan bahwa akan menjual 1 (satu) unit Sepeda motor CBR 150 warna Putih hasil curian tersebut kepada seorang penampung di Simpang DAM Muka Kuning Kota Batam, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK bersama-sama dengan saudara DAVID RINALDI Alias DAVID tiba di Simpang DAM Muka Kuning Kota Batam, kemudian mendatangi rumah saksi DEDI SUPRIADI Alias MAMANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Rulli Kampung Nias Kecamatan Si Beduk Kota Batam, kemudian Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK menjual 1 (satu) unit Sepeda motor CBR 150 warna Putih hasil dari kejahatan tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan kepada saksi DEDI SUPRIADI Alias MAMANG, kemudian saksi DEDI SUPRIADI Alias MAMANG membayarkan kepada Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas penjualan 1 (satu) unit Sepeda motor CBR 150 warna Putih Nomor Polisi B 3872 EHC tersebut Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK mendapat uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saudara DAVID RINALDI Alias DAVID memperoleh uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli makan Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK dengan saudara DAVID RINALDI Alias DAVID;
- Bahwa tujuan Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor CBR 150 warna Putih Nomor Polisi B 3872 EHC untuk dimiliki namun dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan korban MUHAMMAD ERLANGGA Alias ANGGA dan akibat perbuatan Terdakwa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK, korban MUHAMMAD ERLANGGA Alias ANGGA mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK bersama-sama dengan saudara DAVID RINALDI Alias DAVID (DPO) pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 01.50 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2022 bertempat Ruko Mega Legenda Blok F1 No.06 Kelurahan Baloi Permai Batam Kota-Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 31 Desember 2022, sekira pukul 00.20 Wib Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK sedang berada di rumah Bengkong Palapa 1 Blok I No 12 Kelurahan Bengkong Sadai Kecamatan Tanjung Buntung Kota Batam, dihubungi oleh saudara DAVID RINALDI Alias DAVID (DPO) untuk datang ke lokasi Billiard Kingdom yang berada di Top 100 Bengkong Kota Batam, kemudian Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK bergegas menuju kesana, kemudian sekira pukul 00.50 Wib Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK telah sampai di Billiard Kingdom yang berada di Top 100 Bengkong Kota Batam, kemudian Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK diajak saudara DAVID RINALDI Alias DAVID untuk bermain Billiard, kemudian sekira pukul 01.30 Wib saudara DAVID RINALDI Alias DAVID mengatakan kepada Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK "Cikk... temankan aku ke mes aku yokk", kemudian Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK menjawab "ngapainn wakk", kemudian saudara DAVID RINALDI Alias DAVID mengatakan "aku mau ngambil motor si Lek (panggilan korban MUHAMMAD ERLANGGA Alias ANGGA), bantuin aku ya cikk", kemudian Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK menjawab "yaudah ayoklah".

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK bersama-sama dengan saudara DAVID RINALDI Alias DAVID berangkat dari Billiard Kingdom yang berada di Top 100 Bengkong Kota Batam menuju Ruko Mega Legenda Blok F1 No.06 Kelurahan Baloi Permai Batam Kota-Kota Batam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO M3 warna Kuning dengan Nomor Polisi BP 4434 OE, yang dikendarain saudara DAVID RINALDI Alias DAVID dengan membonceng Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK.
- Kemudian sekira pukul 01.50 Wib Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK bersama saudara DAVID RINALDI Alias DAVID tiba di Ruko Mega Legenda Blok F1 No.06 Kelurahan Baloi Permai Batam Kota-Kota Batam, kemudian saudara DAVID RINALDI Alias DAVID langsung berhenti dan turun dari sepeda motor merk Yamaha MIO M3 warna Kuning sedangkan Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK bertugas melihat dari kejauhan sambil memantau situasi di seputaran jalan Ruko Mega Legenda, kemudian saudara DAVID RINALDI Alias DAVID mendekati 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda CBR 150 warna Putih Nomor Polisi B 3872 EHC milik korban MUHAMMAD ERLANGGA Alias ANGGA, kemudian dengan memakai kunci duplikat (anak kunci palsu) yang telah dibawa saudara DAVID RINALDI Alias DAVID berhasil membuka gembok pada piringan cakram dan menghidupkan Sepeda Motor Merek Honda CBR 150 warna Putih Nomor Polisi B 3872 EHC, kemudian saudara DAVID RINALDI Alias DAVID membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda CBR 150 warna Putih Nomor Polisi B 3872 EHC sedangkan Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK membawa sepeda motor merk Yamaha MIO M3 warna Kuning dengan Nomor Polisi BP 4434 OE, kemudian sesampainya di Golden Prawn Bengkong – Kota Batam, saudara DAVID RINALDI Alias DAVID meminta Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK untuk menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda CBR 150 warna Putih Nomor Polisi B 3872 EHC hasil dari mencuri, namun Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK menjelaskan bahwa hari ini sudah larut malam dan mengajak saudara DAVID RINALDI Alias DAVID untuk istirahat dirumah Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK, kemudian sesampainya dirumah Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK di Bengkong Palapa 1 Blok I No 12 Kelurahan Bengkong Sadai Kecamatan Tanjung Buntung Kota Batam, saudara DAVID RINALDI Alias DAVID meletakkan 1

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit Sepeda motor CBR 150 warna Putih Nomor Polisi B 3872 EHC tersebut di depan teras rumah Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK;

- Bahwa kemudian setelah selesai istilahat siangnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK berbincang dengan saudara DAVID RINALDI Alias DAVID kemudian mengatakan bahwa akan menjual 1 (satu) unit Sepeda motor CBR 150 warna Putih hasil curian tersebut kepada seorang penampung di Simpang DAM Muka Kuning Kota Batam, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK bersama-sama dengan saudara DAVID RINALDI Alias DAVID tiba di Simpang DAM Muka Kuning Kota Batam, kemudian mendatangi rumah saksi DEDI SUPRIADI Alias MAMANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Rulli Kampung Nias Kecamatan Si Beduk Kota Batam, kemudian Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK menjual 1 (satu) unit Sepeda motor CBR 150 warna Putih hasil dari kejahatan tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan kepada saksi DEDI SUPRIADI Alias MAMANG, kemudian saksi DEDI SUPRIADI Alias MAMANG membayarkan kepada Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa atas penjualan 1 (satu) unit Sepeda motor CBR 150 warna Putih Nomor Polisi B 3872 EHC tersebut Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK mendapat uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saudara DAVID RINALDI Alias DAVID memperoleh uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli makan Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK dengan saudara DAVID RINALDI Alias DAVID;
- Bahwa tujuan Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor CBR 150 warna Putih Nomor Polisi B 3872 EHC untuk dimiliki namun dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan korban MUHAMMAD ERLANGGA Alias ANGGA dan akibat perbuatan Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK, korban MUHAMMAD ERLANGGA Alias ANGGA mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Muhammad Erlangga Alias Angga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 01.50 Wib di Ruko Mega Legenda Blok F1 No. 06 Kel. Balai Permai Kec. Batam kota – Kota Batam, Terdakwa bersama dengan DAVID RINALDI Alias DAVID (DPO) telah mengambil (satu) unit Sepeda motor CBR 150 wama Putih Nomor Polisi B 3872 EHC dengan nomor rangka : MH1KC8112EK004161 dan nomor mesin : KC81E1004409 milik saksi;
- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 03.25 wib saksi bangun tidur dan Saksi langsung mempersiapkan diri untuk berangkat kerja di Pasar Mega Legenda, kemudian sekira pukul 03.40 wib Saksi keluar kamar menuju parkir motor mess untuk berangkat bekerja, saat sampai di Parkiran Mess saksi melihat motor Saksi sudah tidak ada di Parkiran Mess, dan saat itu Saksi kaget dan menanyakan kepada para pekerja yang tinggal di Mess dan saat itu para pekerja yang tinggal di Mess tersebut tidak ada yang melihat dan saat itu juga Saksi langsung menghubungi Bos Saksi untuk melaporkan kejadian kehilangan motor saksi dan untuk melihat CCTV disekitar Mess;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan DAVID RINALDI Alias DAVID (DPO) mengambil barang tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan DAVID RINALDI Alias DAVID (DPO) mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);

2. Rio Safutra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan BAP-nya dan keterangan saksi yang termuat di BAP Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama rekan saksi lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 01.50 Wib di Ruko Mega Legenda Blok F1 No. 06 Kel. Balai Permai Kec. Batam kota – Kota

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Btm



Batam, Terdakwa bersama dengan DAVID RINALDI Alias DAVID (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor CBR 150 warna Putih Nomor Polisi B 3872 EHC dengan nomor rangka : MH1KC8112EK004161 dan nomor mesin : KC81E1004409 milik saksi Muhammad Erlangga Alias Angga;

- Bahwa Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Als ACIK menyampaikan kepada Saksi dan rekan jika pada saat itu yang melakukan pencurian Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Als ACIK bersama dengan temannya yang bernama DAVID (DPO) dan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R telah dijual oleh Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Als ACIK kepada seseorang yang bernama Saksi SUPRIADI Als MAMANG yang beralamat di kampung aceh kota Batam
- Bahwa Terdakwa bersama dengan DAVID RINALDI Alias DAVID (DPO) mengambil barang tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya Saksi Muhammad Erlangga Alias Angga;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan DAVID RINALDI Alias DAVID (DPO) mengakibatkan Saksi Muhammad Erlangga Alias Angga mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Wisnu Kawirian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan BAP-nya dan keterangan saksi yang termuat di BAP Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama rekan saksi lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 01.50 Wib di Ruko Mega Legenda Blok F1 No. 06 Kel. Balai Permai Kec. Batam kota – Kota Batam, Terdakwa bersama dengan DAVID RINALDI Alias DAVID (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor CBR 150 warna Putih Nomor Polisi B 3872 EHC dengan nomor rangka : MH1KC8112EK004161 dan nomor mesin : KC81E1004409 milik saksi Muhammad Erlangga Alias Angga;
- Bahwa Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Als ACIK menyampaikan kepada Saksi dan rekan jika pada saat itu yang melakukan pencurian Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Als ACIK bersama dengan temannya yang bernama DAVID (DPO) dan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R telah dijual oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Als ACIK kepada seseorang yang bernama Saksi SUPRIADI Als MAMANG yang beralamat di kampung aceh kota Batam

- Bahwa Terdakwa bersama dengan DAVID RINALDI Alias DAVID (DPO) mengambil barang tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya Saksi Muhammad Erlangga Alias Angga;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan DAVID RINALDI Alias DAVID (DPO) mengakibatkan Saksi Muhammad Erlangga Alias Angga mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Dedi Supriadi Alias Mamang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan BAP-nya dan keterangan saksi yang termuat di BAP Penyidikan adalah benar;
  - Bahwa Saksi diamankan dan dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib dirumah Saksi yang berada di Ruli Kampung Nias Kec. Sei Beduk Kota Batam;
  - Bahwa Sepeda motor hasil kejahatan yang sudah Saksi terima ada 2 (dua) unit dan kondisi fisik sepeda motor tersebut Saksi terima dalam keadaan utuh, namun tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan dan terkadang juga dengan menggunakan plat nomor palsu;
  - Bahwa Sepeda motor hasil kejahatan yang sudah Saksi terima ada 2 (dua) unit yaitu :
    - Sepeda motor merk Honda CB 150R warna putih, dimana pada tanggal 30 Desember 2022 saksi ANDIQA WAHYUDI Als ACIK datang kerumah Saksi dan mengatakan "mang jualkan motor aku mang" dan sepeda motor tersebut diletakkan disepertaran Simpang Dam atau Kampung Aceh, selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Als ACIK;
    - Sepeda motor merk Honda Beat warna silver, dimana sepeda motor tersebut Saksi terima pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib Saksi menerima foto sepeda motor tersebut dan sudah terparkir di depan jakpot yang berada di dalam lokasi Simpang Dam atau Ruli Kampung Aceh, orang yang menyerahkan sepeda motor tersebut adalah Sdr. BOY hasil dari kejahatan melakukan pencurian;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi menerima sepeda motor hasil kejahatan tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan sebanyak 2 (dua) unit tersebut untuk mendapatkan fee atau keuntungan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan BAP-nya dan keterangan Terdakwa yang termuat di BAP;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 01.50 Wib di Ruko Mega Legenda Blok F1 No. 06 Kel. Balai Permai Kec. Batam kota – Kota Batam, Terdakwa bersama dengan DAVID RINALDI Alias DAVID (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor CBR 150 warna Putih Nomor Polisi B 3872 EHC dengan nomor rangka : MH1KC8112EK004161 dan nomor mesin : KC81E1004409 milik saksi Muhammad Erlangga Alias Angga;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan DAVID RINALDI Alias DAVID (DPO) mengambil dengan cara DAVID RINALDI Alias DAVID langsung berhenti dan turun dari sepeda motor merk Yamaha MIO M3 warna Kuning sedangkan Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK bertugas melihat dari kejauhan sambil memantau situasi di seputaran jalan Ruko Mega Legenda, kemudian DAVID RINALDI Alias DAVID mendekati 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda CBR 150 warna Putih Nomor Polisi B 3872 EHC milik Saksi korban MUHAMMAD ERLANGGA Alias ANGGA, kemudian dengan memakai kunci duplikat (anak kunci palsu) yang telah dibawa DAVID RINALDI Alias DAVID berhasil membuka gembok pada piringan cakram dan menghidupkan Sepeda Motor Merek Honda CBR 150 warna Putih Nomor Polisi B 3872 EHC, kemudian DAVID RINALDI Alias DAVID membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda CBR 150 warna Putih Nomor Polisi B 3872 EHC sedangkan Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK membawa sepeda motor merk Yamaha MIO M3 warna Kuning dengan Nomor Polisi BP 4434 OE;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan DAVID RINALDI Alias DAVID (DPO) mengambil barang tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya Saksi Muhammad Erlangga Alias Angga;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan DAVID RINALDI Alias DAVID (DPO) mengakibatkan Saksi Muhammad Erlangga Alias Angga mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha MIO M3 warna kuning + tidak ada kunci;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21A warna biru;
- 1 (satu) buah Flash Disk yang berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna Silver ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Street dengan Nopol BP 3915 RO nomor mesin : MH1JM8218NK497970 dan nomor mesin : JM82E1496101 atas nama SETIELI NDURURU ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda CB 150 R warna Putih ;
- 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor merk Honda warna hitam ;
- 2 (dua) buah kunci sepeda motor merk honda warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Sugar C11s warna merah ;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 2017 warna biru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 01.50 Wib di Ruko Mega Legenda Blok F1 No. 06 Kel. Balai Permai Kec. Batam kota – Kota Batam, Terdakwa bersama dengan DAVID RINALDI Alias DAVID (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor CBR 150 warna Putih Nomor Polisi B 3872 EHC dengan nomor rangka : MH1KC8112EK004161 dan nomor mesin : KC81E1004409 milik saksi Muhammad Erlangga Alias Angga;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan DAVID RINALDI Alias DAVID (DPO) mengambil dengan cara DAVID RINALDI Alias DAVID langsung berhenti dan turun dari sepeda motor merk Yamaha MIO M3 warna Kuning sedangkan Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK bertugas melihat dari kejauhan sambil memantau situasi di seputaran jalan Ruko Mega Legenda, kemudian DAVID RINALDI Alias DAVID mendekati 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda CBR 150 warna Putih Nomor Polisi B 3872 EHC milik Saksi korban MUHAMMAD ERLANGGA Alias ANGGA, kemudian dengan memakai kunci duplikat (anak kunci palsu) yang telah dibawa DAVID RINALDI Alias DAVID berhasil membuka gembok pada

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Btm



piringan cakram dan menghidupkan Sepeda Motor Merek Honda CBR 150 warna Putih Nomor Polisi B 3872 EHC, kemudian DAVID RINALDI Alias DAVID membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda CBR 150 warna Putih Nomor Polisi B 3872 EHC sedangkan Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK membawa sepeda motor merk Yamaha MIO M3 warna Kuning dengan Nomor Polisi BP 4434 OE;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan DAVID RINALDI Alias DAVID (DPO) mengambil barang tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya Saksi Muhammad Erlangga Alias Angga;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan DAVID RINALDI Alias DAVID (DPO) mengakibatkan Saksi Muhammad Erlangga Alias Angga mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Andiqah Wahyudi als Acik sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 01.50 Wib di Ruko Mega Legenda Blok F1 No. 06 Kel. Baloi Pemai Kec. Batam kota – Kota Batam, Terdakwa bersama dengan DAVID RINALDI Alias DAVID (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor CBR 150 warna Putih Nomor Polisi B 3872 EHC dengan nomor rangka : MH1KC8112EK004161 dan nomor mesin : KC81E1004409 milik saksi Muhammad Erlangga Alias Angga;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan DAVID RINALDI Alias DAVID (DPO) mengakibatkan Saksi Muhammad Erlangga Alias Angga mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari pemiliknya semula yaitu Saksi Korban kepada Terdakwa sehingga menyebabkan Saksi Muhammad Erlangga Alias Angga, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai Barang bukti a quo telah dilakukan tanpa ijin dari Saksi Korban atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Muhammad Erlangga Alias Angga sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa a quo, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu Saksi korban kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini Saksi Muhammad Erlangga Alias Angga keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ternyata dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak



sendirian melainkan dibantu oleh rekannya yaitu DAVID RINALDI Alias DAVID (DPO), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa sub perbuatan, maka unsur pokoknya harus dianggap terpenuhi jika salah satu sub unsurnya terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa mengambil bersama dengan DAVID RINALDI Alias DAVID (DPO) mengambil dengan cara DAVID RINALDI Alias DAVID langsung berhenti dan turun dari sepeda motor merk Yamaha MIO M3 warna Kuning sedangkan Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK bertugas melihat dari kejauhan sambil memantau situasi di seputaran jalan Ruko Mega Legenda, kemudian DAVID RINALDI Alias DAVID mendekati 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda CBR 150 warna Putih Nomor Polisi B 3872 EHC milik Saksi korban MUHAMMAD ERLANGGA Alias ANGGA, kemudian dengan memakai kunci duplikat (anak kunci palsu) yang telah dibawa DAVID RINALDI Alias DAVID berhasil membuka gembok pada piringan cakram dan menghidupkan Sepeda Motor Merek Honda CBR 150 warna Putih Nomor Polisi B 3872 EHC, kemudian DAVID RINALDI Alias DAVID membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda CBR 150 warna Putih Nomor Polisi B 3872 EHC sedangkan Terdakwa ANDIQA WAHYUDI Alias ACIK membawa sepeda motor merk Yamaha MIO M3 warna Kuning dengan Nomor Polisi BP 4434 OE ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa a quo telah dilakukan dengan cara "memanjat", dengan demikian unsur "Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah



terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulduitsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha MIO M3 warna kuning + tidak ada kunci ;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21A warna biru ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flash Disk yang berisikan rekaman CCTV karena berkaitan erat dengan proses perkara, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna Silver ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Street dengan Nopol BP 3915 RO nomor mesin : MH1JM8218NK497970 dan nomor mesin : JM82E1496101 atas nama SETIELI NDURURU ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda CB 150 R warna Putih ;
- 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor merk Honda warna hitam ;
- 2 (dua) buah kunci sepeda motor merk honda warna hitam ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Sugar C11s warna merah ;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 2017 warna biru ;

karena masih diperlukan untuk proses pembuktian, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Dedi Supriadi Alias Mamang;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :  
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I ;**

1. Menyatakan Terdakwa Andiqa Wahyudi als Acik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha MIO M3 warna kuning + tidak ada kunci;
  - 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21A warna biru;Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah Flash Disk yang berisikan rekaman CCTV;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna Silver ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Street dengan Nopol BP 3915  
RO nomor mesin : MH1JM8218NK497970 dan nomor mesin :  
JM82E1496101 atas nama SETIELI NDURURU ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda CB 150 R warna Putih ;
- 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor merk Honda warna hitam ;
- 2 (dua) buah kunci sepeda motor merk honda warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Sugar C11s warna merah ;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 2017 warna biru ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Dedi Supriadi Alias Mamang;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Setyaningsih, S.H dan Yudith Wirawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syufwan, DM, SH., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Arif Darmawan Wiratama, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setyaningsih, S.H

Dwi Nuramanu, S.H.. M.Hum

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syufwan. DM, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)